



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempercepat penyaluran Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa Tahap ketiga Tahun Anggaran 2020 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang digunakan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* maka dengan berdasar ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan peraturan bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Bupati Madiun Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 49 Tanggal 27 Desember 2019 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 (lima) angka, yakni angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dan angka 10, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluarannya daerah kepada bank yang ditetapkan.
 8. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
 10. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Dana Desa untuk seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 160.451.269.000 (seratus enam puluh milyar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibagi jumlah desa.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Rincian Dana Desa untuk seluruh Desa di Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan mengenai mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Madiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2). Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Madiun ini.
- (3). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4). Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5). Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.
- (6). Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa :
 - a. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan /atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.

7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai pelaksanaan BLT Desa.

8. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRASI

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa ; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di Rekening Kas Desa yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (5) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (6) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di Rekening Kas Umum Daerah, dapat disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat bulan Juli 2020.

- (7) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat akhir bulan November 2020.
- (8) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (9) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (10) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan /atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (11) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (12) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

11. Pasal 17 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 23

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR : 23 TAHUN 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI MADIUN NOMOR 49
 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN MADIUN TAHUN
 ANGGARAN 2020

DANA DESA UNTUK PEMERINTAH DESA
 DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020

1. Kecamatan Balerejo

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Babadan Lor	651.999.000	-	-	247.900.000	899.899.000
2	Balerejo	651.999.000	-	-	55.962.000	707.961.000
3	Banaran	651.999.000	-	-	123.337.000	775.336.000
4	Bulakrejo	651.999.000	-	-	247.045.000	899.044.000
5	Gading	651.999.000	-	-	293.953.000	945.952.000
6	Garon	651.999.000	-	-	172.031.000	824.030.000
7	Glonggong	651.999.000	-	-	79.428.000	731.427.000
8	Jerukgulung	651.999.000	-	-	97.843.000	749.842.000
9	Kebonagung	651.999.000	-	-	134.563.000	786.562.000
10	Kedungjati	651.999.000	-	-	100.423.000	752.422.000
11	Kedungrejo	651.999.000	-	-	150.878.000	802.877.000
12	Kuwu	651.999.000	-	-	167.754.000	819.753.000
13	Pacinan	651.999.000	-	-	61.252.000	713.251.000
14	Simo	651.999.000	-	-	67.451.000	719.450.000
15	Sogo	651.999.000	-	144.096.000	74.008.000	870.103.000
16	Sumberbening	651.999.000	-	-	123.381.000	775.380.000
17	Tapelan	651.999.000	-	-	143.574.000	795.573.000
18	Warurejo	651.999.000	-	144.096.000	98.343.000	894.438.000
Jumlah		11.735.982.000	-	288.192.000	2.439.126.000	14.463.300.000

2. Kecamatan Dagangan

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Banjarejo	651.999.000	-	-	73.248.000	725.247.000
2	Banjarsari Kulon	651.999.000	-	-	273.454.000	925.453.000
3	Banjarsari Wetan	651.999.000	-	144.096.000	73.538.000	869.633.000
4	Dagangan	651.999.000	-	-	67.178.000	719.177.000
5	Jetis	651.999.000	-	-	58.262.000	710.261.000
6	Joho	651.999.000	-	-	67.785.000	719.784.000
7	Kepet	651.999.000	-	-	85.210.000	737.209.000
8	Ketandan	651.999.000	-	-	113.978.000	765.977.000
9	Mendak	651.999.000	-	-	82.974.000	734.973.000
10	Mruwak	651.999.000	-	-	192.607.000	844.606.000
11	Ngranget	651.999.000	-	-	93.706.000	745.705.000
12	Padas	651.999.000	-	-	76.377.000	728.376.000
13	Prambon	651.999.000	-	-	76.099.000	728.098.000
14	Segulung	651.999.000	-	-	263.890.000	915.889.000
15	Sewulan	651.999.000	-	-	57.289.000	709.288.000
16	Sukosari	651.999.000	-	-	81.078.000	733.077.000
17	Tileng	651.999.000	-	-	130.872.000	782.871.000
Jumlah		11.083.983.000	-	144.096.000	1.867.545.000	13.095.624.000

3. Kecamatan Dolopo

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bader	651.999.000	-	144.096.000	180.035.000	976.130.000
2	Blimbing	651.999.000	-	-	152.829.000	804.828.000
3	Candimulyo	651.999.000	-	-	197.519.000	849.518.000
4	Doho	651.999.000	-	-	66.083.000	718.082.000
5	Dolopo	651.999.000	-	144.096.000	90.783.000	886.878.000
6	Glonggong	651.999.000	-	144.096.000	139.797.000	935.892.000
7	Ketawang	651.999.000	-	144.096.000	104.546.000	900.641.000
8	Kradinan	651.999.000	-	-	141.482.000	793.481.000
9	Lembah	651.999.000	-	-	136.488.000	788.487.000
10	Suluk	651.999.000	-	-	60.876.000	712.875.000
Jumlah		6.519.990.000	-	576.384.000	1.270.438.000	8.366.812.000

4. Kecamatan Geger

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Banaran	651.999.000	-	-	117.193.000	769.192.000
2	Geger	651.999.000	-	-	102.666.000	754.665.000
3	Jatisari	651.999.000	-	-	148.534.000	800.533.000
4	Jogodayuh	651.999.000	-	-	83.167.000	735.166.000
5	Kaibon	651.999.000	-	-	123.222.000	775.221.000
6	Kertobanyon	651.999.000	-	-	34.512.000	686.511.000
7	Kertosari	651.999.000	-	-	76.860.000	728.859.000
8	Klorogan	651.999.000	-	-	69.444.000	721.443.000
9	Kranggan	651.999.000	-	-	76.633.000	728.632.000
10	Nglandung	651.999.000	-	-	95.080.000	747.079.000
11	Pagotan	651.999.000	-	-	54.435.000	706.434.000
12	Purworejo	651.999.000	-	-	116.951.000	768.950.000
13	Putat	651.999.000	-	-	156.695.000	808.694.000
14	Sambirejo	651.999.000	-	-	133.662.000	785.661.000
15	Sangen	651.999.000	-	-	104.069.000	756.068.000
16	Sareng	651.999.000	-	-	138.662.000	790.661.000
17	Slambur	651.999.000	-	-	68.315.000	720.314.000
18	Sumberejo	651.999.000	-	-	119.771.000	771.770.000
19	Uteran	651.999.000	-	-	41.171.000	693.170.000
Jumlah		12.387.981.000	-	-	1.861.042.000	14.249.023.000

5. Kecamatan Gemarang

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Batok	651.999.000	-	-	159.300.000	811.299.000
2	Durenan	651.999.000	-	-	947.944.000	1.599.943.000
3	Gemarang	651.999.000	-	-	372.171.000	1.024.170.000
4	Nampu	651.999.000	-	-	209.996.000	861.995.000
5	Sebayi	651.999.000	-	-	58.829.000	710.828.000
6	Tawangrejo	651.999.000	-	-	756.867.000	1.408.866.000
7	Winong	651.999.000	-	-	474.995.000	1.126.994.000
Jumlah		4.563.993.000	-	-	2.980.102.000	7.544.095.000

6. Kecamatan Jiwan

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bedoho	651.999.000	-	-	64.461.000	716.460.000
2	Bibrik	651.999.000	-	-	95.172.000	747.171.000
3	Bukur	651.999.000	-	-	116.373.000	768.372.000
4	Grobogan	651.999.000	-	-	128.888.000	780.887.000
5	Jiwan	651.999.000	-	-	108.903.000	760.902.000
6	Kincang Wetan	651.999.000	-	-	155.498.000	807.497.000
7	Klagenserut	651.999.000	-	-	116.787.000	768.786.000
8	Kwangsen	651.999.000	-	-	82.887.000	734.886.000
9	Metesih	651.999.000	-	144.096.000	71.927.000	868.022.000
10	Ngetrep	651.999.000	-	-	82.658.000	734.657.000
11	Sambirejo	651.999.000	-	-	218.419.000	870.418.000
12	Sukolilo	651.999.000	-	-	89.879.000	741.878.000
13	Teguhan	651.999.000	-	-	148.602.000	800.601.000
14	Wayut	651.999.000	-	-	157.613.000	809.612.000
Jumlah		9.127.986.000	-	144.096.000	1.638.067.000	10.910.149.000

7. Kecamatan Kare

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Kare	651.999.000	-	-	507.748.000	1.159.747.000
2	Kepel	651.999.000	-	144.096.000	329.221.000	1.125.316.000
3	Bodag	651.999.000	-	144.096.000	274.962.000	1.071.057.000
4	Bolo	651.999.000	-	-	103.451.000	755.450.000
5	Kuwiran	651.999.000	-	-	113.436.000	765.435.000
6	Randualas	651.999.000	-	144.096.000	210.933.000	1.007.028.000
7	Cermo	651.999.000	-	144.096.000	546.505.000	1.342.600.000
8	Morang	651.999.000	-	-	113.846.000	765.845.000
Jumlah		5.215.992.000	-	576.384.000	2.200.102.000	7.992.478.000

8. Kecamatan Kebonsari

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bacem	651.999.000	-	-	62.490.000	714.489.000
2	Balerejo	651.999.000	-	-	99.759.000	751.758.000
3	Kebonsari	651.999.000	-	144.096.000	198.415.000	994.510.000
4	Kendondong	651.999.000	-	-	126.533.000	778.532.000
5	Krandegan	651.999.000	-	-	157.829.000	809.828.000
6	Mojorejo	651.999.000	-	-	178.833.000	830.832.000
7	Palur	651.999.000	-	-	93.113.000	745.112.000
8	Pucanganom	651.999.000	-	-	74.327.000	726.326.000
9	Rejosari	651.999.000	-	-	166.201.000	818.200.000
10	Sidorejo	651.999.000	-	-	108.215.000	760.214.000
11	Singgahan	651.999.000	-	-	59.912.000	711.911.000
12	Sukorejo	651.999.000	-	-	133.037.000	785.036.000
13	Tambakmas	651.999.000	-	-	148.805.000	800.804.000
14	Tanjungrejo	651.999.000	-	-	146.156.000	798.155.000
Jumlah		9.127.986.000	-	144.096.000	1.753.625.000	11.025.707.000

9. Kecamatan Madiun

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bagi	651.999.000	-	-	138.399.000	790.398.000
2	Banjarsari	651.999.000	-	-	150.688.000	802.687.000
3	Betek	651.999.000	-	-	163.185.000	815.184.000
4	Dempelan	651.999.000	-	-	91.671.000	743.670.000
5	Dimong	651.999.000	-	-	169.765.000	821.764.000
6	Gunungsari	651.999.000	-	-	68.621.000	720.620.000
7	Sendangrejo	651.999.000	-	-	57.627.000	709.626.000
8	Sirapan	651.999.000	-	-	76.905.000	728.904.000
9	Sumberejo	651.999.000	-	-	69.701.000	721.700.000
10	Tanjungrejo	651.999.000	-	-	75.161.000	727.160.000
11	Tiron	651.999.000	-	-	76.299.000	728.298.000
12	Tulungrejo	651.999.000	-	-	72.879.000	724.878.000
Jumlah		7.823.988.000	-	-	1.210.901.000	9.034.889.000

10. Kecamatan Mejayan

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Blabakan	651.999.000	-	-	117.515.000	769.514.000
2	Darmorejo	651.999.000	-	-	66.406.000	718.405.000
3	Kaliabu	651.999.000	-	-	243.448.000	895.447.000
4	Kaligunting	651.999.000	-	-	63.225.000	715.224.000
5	Kebonagung	651.999.000	-	-	219.566.000	871.565.000
6	Klecorejo	651.999.000	-	-	68.155.000	720.154.000
7	Kuncen	651.999.000	-	144.096.000	54.422.000	850.517.000
8	Mejayan	651.999.000	-	-	117.356.000	769.355.000
9	Ngampel	651.999.000	-	-	142.376.000	794.375.000
10	Sidodadi	651.999.000	-	-	86.414.000	738.413.000
11	Wonorejo	651.999.000	-	-	262.501.000	914.500.000
Jumlah		7.171.989.000	-	144.096.000	1.441.384.000	8.757.469.000

11. Kecamatan Pilangkenceng

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bulu	651.999.000	-	-	69.212.000	721.211.000
2	Dawuhan	651.999.000	-	-	96.333.000	748.332.000
3	Duren	651.999.000	-	-	266.476.000	918.475.000
4	Gandul	651.999.000	-	144.096.000	292.855.000	1.088.950.000
5	Kedungbanteng	651.999.000	-	-	110.209.000	762.208.000
6	Kedungmaron	651.999.000	-	-	119.279.000	771.278.000
7	Kedungrejo	651.999.000	-	-	77.017.000	729.016.000
8	Kenongorejo	651.999.000	-	-	92.743.000	744.742.000
9	Krebet	651.999.000	-	-	193.683.000	845.682.000
10	Luworo	651.999.000	-	-	146.265.000	798.264.000
11	Muneng	651.999.000	-	-	85.853.000	737.852.000
12	Ngale	651.999.000	-	-	175.496.000	827.495.000
13	Ngengor	651.999.000	-	-	108.955.000	760.954.000
14	Pilangkenceng	651.999.000	-	-	128.926.000	780.925.000
15	Pulerejo	651.999.000	-	-	208.833.000	860.832.000
16	Purworejo	651.999.000	-	-	115.580.000	767.579.000
17	Sumbergandu	651.999.000	-	-	124.196.000	776.195.000
18	Wonoayu	651.999.000	-	-	61.423.000	713.422.000
Jumlah		11.735.982.000	-	144.096.000	2.473.334.000	14.353.412.000

12. Kecamatan Saradan

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bajulan	651.999.000	-	-	62.714.000	714.713.000
2	Bandungan	651.999.000	-	-	120.605.000	772.604.000
3	Bener	651.999.000	-	-	133.168.000	785.167.000
4	Bongsopotro	651.999.000	-	-	113.015.000	765.014.000
5	Klangon	651.999.000	-	-	230.522.000	882.521.000
6	Klumutan	651.999.000	-	144.096.000	449.864.000	1.245.959.000
7	Ngepeh	651.999.000	-	-	113.646.000	765.645.000
8	Pajaran	651.999.000	-	-	516.740.000	1.168.739.000
9	Sambirejo	651.999.000	-	-	167.475.000	819.474.000
10	Sidorejo	651.999.000	-	-	252.163.000	904.162.000
11	Sugihwaras	651.999.000	-	-	650.767.000	1.302.766.000
12	Sukorejo	651.999.000	-	144.096.000	76.634.000	872.729.000
13	Sumberbendo	651.999.000	-	-	394.280.000	1.046.279.000
14	Sumbersari	651.999.000	-	144.096.000	102.710.000	898.805.000
15	Tulung	651.999.000	-	-	524.795.000	1.176.794.000
Jumlah		9.779.985.000	-	432.288.000	3.909.098.000	14.121.371.000

13 Kecamatan Sawahan

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bakur	651.999.000	-	-	64.754.000	716.753.000
2	Cabean	651.999.000	-	-	59.682.000	711.681.000
3	Golan	651.999.000	-	-	90.009.000	742.008.000
4	Kajang	651.999.000	-	-	38.407.000	690.406.000
5	Kanung	651.999.000	-	-	67.162.000	719.161.000
6	Klumpit	651.999.000	-	-	58.118.000	710.117.000
7	Krokeh	651.999.000	-	-	56.895.000	708.894.000
8	Lebakayu	651.999.000	-	-	99.792.000	751.791.000
9	Pucangrejo	651.999.000	-	-	83.752.000	735.751.000
10	Pule	651.999.000	-	-	59.209.000	711.208.000
11	Rejosari	651.999.000	-	-	95.605.000	747.604.000
12	Sawahan	651.999.000	-	-	71.232.000	723.231.000
13	Sidomulyo	651.999.000	-	-	82.437.000	734.436.000
Jumlah		8.475.987.000	-	-	927.054.000	9.403.041.000

14. Kecamatan Wonoasri

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bancong	651.999.000	-	-	94.559.000	746.558.000
2	Banyukambang	651.999.000	-	144.096.000	129.483.000	925.578.000
3	Buduran	651.999.000	-	-	113.233.000	765.232.000
4	Jatirejo	651.999.000	-	-	79.323.000	731.322.000
5	Klitik	651.999.000	-	-	63.887.000	715.886.000
6	Ngadirejo	651.999.000	-	-	92.671.000	744.670.000
7	Plumpungrejo	651.999.000	-	-	87.511.000	739.510.000
8	Purwosari	651.999.000	-	-	63.161.000	715.160.000
9	Sidomulyo	651.999.000	-	-	88.856.000	740.855.000
10	Wonoasri	651.999.000	-	-	177.546.000	829.545.000
Jumlah		6.519.990.000	-	144.096.000	990.230.000	7.654.316.000

15. Kecamatan Wungu

No.	Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bantengan	651.999.000	-	-	76.627.000	728.626.000
2	Brumbun	651.999.000	-	-	68.535.000	720.534.000
3	Karangrejo	651.999.000	-	-	265.497.000	917.496.000
4	Kresek	651.999.000	-	-	212.084.000	864.083.000
5	Mojopurno	651.999.000	-	-	124.868.000	776.867.000
6	Mojorayung	651.999.000	-	144.096.000	200.925.000	997.020.000
7	Nglambangan	651.999.000	-	-	95.891.000	747.890.000
8	Nglanduk	651.999.000	-	-	67.816.000	719.815.000
9	Pilangrejo	651.999.000	-	-	90.766.000	742.765.000
10	Sidorejo	651.999.000	-	-	87.949.000	739.948.000
11	Sobrah	651.999.000	-	-	90.417.000	742.416.000
12	Tempursari	651.999.000	-	-	130.124.000	782.123.000
Jumlah		7.823.988.000	-	144.096.000	1.511.499.000	9.479.583.000
TOTAL DANA DESA		129.095.802.000	-	2.881.920.000	28.473.547.000	160.451.269.000

BUPATI MADIUN

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 23

SALINAN
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO
NIP. 19780525 200212 1 006

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MADIUN NOMOR 49
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MADIUN TAHUN
ANGGARAN 2020

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, meliputi:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 3) jalan poros Desa;

- 4) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 5) jembatan Desa;
 - 6) gorong-gorong;
 - 7) terminal Desa; dan
 - 8) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, meliputi:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, meliputi:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, meliputi:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan

- 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan meliputi:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 17) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;

- 6) kandang ternak;
 - 7) mesin pakan ternak;
 - 8) mesin penetas telur;
 - 9) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - 10) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 11) embung Desa;
 - 12) gudang pendingin (cold storage);
 - 13) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 18) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 19) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 20) keramba jaring apung;
 - 21) keranjang ikan;
 - 22) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 23) alat produksi es;
 - 24) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ketela pohon;
 - 4) mesin bubut untuk mebeler;
 - 5) mesin packaging kemasan;
 - 6) roaster kopi;
 - 7) mesin percetakan;
 - 8) bioskop mini;
 - 9) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:

- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) toko online;
 - 5) gudang barang;
 - 6) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, meliputi:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (homestay);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (viewing deck);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) papan interpretasi;
 - 19) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 20) pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
 - 21) internet corner; dan
 - 22) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;

- 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) pengolahan limbah sampah;
 - 10) kolam budidaya; dan
 - 11) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup meliputi:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pembangunan talud;
 - 6) papan informasi lingkungan hidup; dan
 - 7) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;

- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; dan
 - 30) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;

- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media online atau offline;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa; dan
 - 2) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 5) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 6) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas; dan
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 7) inseminasi buatan;
 - 8) pengadaan pakan ternak;
 - 9) tepung tapioka;
 - 10) kerupuk;
 - 11) keripik jamur;
 - 12) keripik jagung;
 - 13) ikan asin;

- 14) abon sapi
 - 15) susu sapi;
 - 16) kopi;
 - 17) coklat;
 - 18) karet;
 - 19) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 20) pelatihan pembenihan ikan air tawar; dan
 - 21) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain batik;
 - 5) bengkel kendaraan bermotor;
 - 6) pedagang di pasar;
 - 7) pedagang pengepul; dan
 - 8) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, meliputi:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 3) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan air minum;
 - 3) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 4) pelatihan pembenihan ikan;
 - 5) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan

- 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 5) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup meliputi:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 4) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 5) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, meliputi:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, meliputi:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, meliputi:
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;

- 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, meliputi:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug stunting di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, meliputi:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;

- 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, meliputi:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan/dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, meliputi:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 4) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, meliputi:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;

- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 12) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 13) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 14) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 15) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, meliputi:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MADIUN

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 23

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

ALIF MARGIANTO

NIP. 19780525 200212 1 006